

## Evaluasi Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasaman Barat

Julianti<sup>1\*</sup>; Nora Eka Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang,  
Email: [yuliafisco4@gmail.com](mailto:yuliafisco4@gmail.com) (corresponding author); [noraekaputri@fis.unp.ac.id](mailto:noraekaputri@fis.unp.ac.id)

### Abstract

Waste management in West Pasaman Regency has not yet been effectively implemented, as reflected in low levels of community participation, limited facilities and infrastructure, and waste management practices that remain oriented toward final disposal. In response to these conditions, the local government introduced the Waste Blessing Movement (Gerakan Berkah Sampah/GBS) as a community-based waste management policy that integrates environmental, social, and economic dimensions. This study aims to evaluate the implementation of the GBS policy and to identify factors influencing its effectiveness in promoting behavioral change within the community. This research adopts a descriptive qualitative approach using a case study design. Data were collected through in depth interviews, field observations, and documentation involving key stakeholders, including officials from the Environmental Agency, technical field officers, and community members. Data analysis was conducted using the qualitative data analysis approach of Miles and Huberman, encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that although the GBS policy is relevant to local waste management challenges and has been implemented since 2018, its effectiveness in changing community behavior remains limited. Public understanding and participation are uneven, socialization efforts are insufficient, and implementation is constrained by limited human resources, inadequate infrastructure, and weak monitoring and evaluation mechanisms. Nevertheless, the policy shows potential to encourage positive behavioral change, particularly among communities that actively participate and benefit from waste-based social and economic incentives. The study concludes that strengthening governance, enhancing sustainable community education, and improving coordination among stakeholders are essential to increase the effectiveness and sustainability of the GBS policy in West Pasaman Regency.

**Keywords:** Policy evaluation, waste management, waste blessing movement.

*Received January 3, 2026*

*Revised February 22, 2026*

*Published April 5, 2026*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

### Pendahuluan

Permasalahan lingkungan merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia, salah satunya adalah persoalan sampah. Sampah menjadi konsekuensi yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga maupun proses alam. Setiap individu memiliki hak sekaligus tanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya, terutama dalam hal pengelolaan dan pembuangan yang ramah lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan pengurangan sampah serta membuang sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Sari et al., 2020).

Regulasi mengenai pengelolaan sampah terus diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penghasil

sampah wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumbernya. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem persampahan (Kusuma & Mildawati, 2021).

Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah mencapai sekitar 68 juta ton per tahun, namun hanya sekitar 60–70% yang berhasil dikelola. Komposisi sampah nasional didominasi oleh sampah organik (sekitar 60%) dan sampah plastik (15–20%). Kondisi ini berdampak serius terhadap lingkungan, termasuk meningkatnya pencemaran laut. KLHK (2024) melaporkan bahwa sekitar 80% sampah laut berasal dari daratan, terutama melalui aliran sungai yang tercemar.

Sebagai tindak lanjut atas tanggung jawab tersebut, pemerintah pusat menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021, menekankan pengurangan sampah dari sumber melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah sejak dari hulu. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang belum efektif tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi metana dari tempat pembuangan akhir serta pencemaran badan air. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia pada periode 2019–2024 mencapai sekitar 377.775.000 ton per tahun, dengan timbulan harian berkisar antara 150.000 hingga 190.000 ton, serta timbulan tahunan antara 54.750.000 hingga 69.350.000 ton. Fakta ini menegaskan bahwa hingga saat ini sampah masih menjadi persoalan yang kompleks dan sulit ditangani secara optimal di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data timbulan sampah nasional pada periode 2019–2024 berikut.

**Tabel 1.** Timbulan Sampah di Indonesia Tahun 2019-2024

| No            | Tahun | Total Timbulan Sampah Harian (ton) | Total Timbulan Sampah Tahunan (ton) |
|---------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2019  | 150.000                            | 54.750.000                          |
| 2             | 2020  | 160.000                            | 58.400.000                          |
| 3             | 2021  | 170.000                            | 62.050.000                          |
| 4             | 2022  | 180.000                            | 65.700.000                          |
| 5             | 2023  | 185.000                            | 67.525.000                          |
| 6             | 2024  | 190.000                            | 69.350.000                          |
| <b>Jumlah</b> |       |                                    | <b>377.775.000</b>                  |

*Sumber: SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2024*

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Namun hal ini berdampak pada aspek lainnya seperti jumlah sampah. Berikut persebaran sampah di masing-masing kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 2.** Timbulan Sampah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Kota       | Timbulan Sampah Tahunan (Ton) |           |           |            |            |            |
|----|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|    |                      | 2019                          | 2020      | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       |
| 1  | Kab. Agam            | 71.727,17                     | 72.213,64 | 78.412,95 | 77.993,64  | 80.163,78  | -          |
| 2  | Kab. Dharmasraya     | 35.161,11                     | 35.605,56 | 37.411,62 | 66.809,89  | 68.476,63  | 44.200,04  |
| 3  | Kab. Lima Puluh Kota | -                             | 56.536,46 | 56.295,41 | 55.954,79  | 56.964,67  | 58.558,56  |
| 4  | Kab. Padang Pariaman | -                             | -         | -         | 79.593,54  | 79.593,54  | 83.798,34  |
| 5  | Kab. Pasaman         | 31.594,98                     | -         | 44.253,04 | 44.253,04  | 44.884,05  | 46.439,68  |
| 6  | Kab. Pasaman Barat   | -                             | 64.783,41 | -         | 63.876,75  | 69.934,08  | 63.676,75  |
| 7  | Kab. Pesisir Selatan | 50.448,40                     | 56.034,44 | 55.233,77 | 55.803,17  | 56.558,72  | 57.526,37  |
| 8  | Kab. Sijunjung       | 34.435,06                     | 34.989,67 | -         | 35.513,89  | 36.471,20  | 36.565,78  |
| 9  | Kab. Solok           | -                             | -         | -         | 57.558,60  | 59.233,95  | 59.185,48  |
| 10 | Kab. Solok Selatan   | -                             | -         | 26.988,10 | 26.988,68  | 27.542,75  | 27.964,84  |
| 11 | Kab. Tanah Datar     | 43.849,48                     | 43.959,16 | 46.806,83 | 47.057,29  | 47.382,56  | 47.943,05  |
| 12 | Kota Bukittinggi     | 41.402,80                     | 45.368,41 | -         | 45.707,54  | 47.238,48  | 48.542,31  |
| 13 | Kota Padang          | -                             | -         | -         | 234.973,13 | 236.296,62 | 229.840,56 |
| 14 | Kota Padang Panjang  | 16.867,96                     | 17.019,51 | 17.519,42 | 17.865,14  | 17.975,23  | 18.508,71  |
| 15 | Kota Pariaman        | -                             | -         | -         | 13.963,44  | 14.524,66  | 15.003,69  |
| 16 | Kota Payakumbuh      | 35.543,88                     | 35.679,04 | 36.063,06 | 36.608,81  | 34.041,59  | -          |
| 17 | Kota Sawahlunto      | 6.756,54                      | 6.852,82  | 6.843,52  | 6.882,56   | 6.925,99   | 6.988,44   |
| 18 | Kota Solok           | 18.143,06                     | 18.505,87 | 19.663,02 | 19.810,19  | 20.364,12  | 21.438,24  |

Sumber: SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2024

Dari tabel di atas (beberapa kota/kabupaten belum memiliki data di SIPSAN karena belum memberikan data pengelolaan sampah dengan lengkap), berbagai kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat bisa menghasilkan sampah yang berton-ton jumlahnya. Maka dari itu pemerintah provinsi sumatera barat membuat kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sampah yang mana, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat di Sumatera Barat, maka volume dan jenis sampah yang merupakan limbah dari kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat tersebut terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita.

Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu penghasil sampah yang menyumbang total sampah yang banyak dan dalam hal ini pemerintah daerah harus berpikir ekstra untuk menangani masalah sampah ini, berikut timbulan sampah di kabupaten pasaman barat :

**Table 3.** Timbulan Sampah Kabupaten di kab. Pasaman Barat

| No | Kabupaten/Kota     | Timbulan Sampah Tahunan (Ton) |           |      |           |           |           |
|----|--------------------|-------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|    |                    | 2019                          | 2020      | 2021 | 2022      | 2023      | 2024      |
| 1  | Kab. Pasaman Barat |                               | 64.783,41 |      | 63.876,75 | 69.934,08 | 63.676,75 |

Sumber: SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), 2024

Data ini mengindikasikan tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat, seperti kapasitas infrastruktur yang terbatas, kesadaran masyarakat yang bervariasi, dan dampak aktivitas pertanian serta perdagangan yang menghasilkan sampah organik dan non-organik. Penurunan pada beberapa periode bisa menunjukkan potensi keberhasilan program pengurangan

**(Evaluasi Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam Pengelolaan Sampah ... )**

---

sampah, namun kenaikan lainnya menyoroti risiko akumulasi sampah yang dapat membebani lingkungan, kesehatan, dan ekonomi lokal jika tidak ditangani dengan strategi pengelolaan yang lebih efektif.

Berdasarkan Perbup Pasaman Barat Nomor 2 (2015) Tentang Pengelolaan Persampahan yang mana dijelaskan paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan kembali, pengelolaan sampah menggunakan paradigma tersebut dilakukan dengan kegiatan penggunaan kembali dan daur ulang serta kegiatan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan proses akhir). Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan public.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan inovasi kebijakan berupa Program Gerakan Berkah Sampah merupakan aktivitas pengolahan sampah, dimana program ini mengambil sampah-sampah dari masyarakat yang kemudian sampah tersebut dipilih dan dikumpulkan lalu sampah yang dipilih tersebut dijual ke pengepul. Kebijakan Gerakan Berkah Sampah tertuang ke dalam Surat Keputusan kepala Dinas LH NOMOR 660/075/SK/DLH/2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah di Kabupaten Pasaman Barat ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah melalui keterlibatan masyarakat dan kerangka peraturan.

Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Gerakan Berkah Sampah, keterbatasan infrastruktur TPA, dan pembuangan sampah liar ke sungai, tidak hanya bersifat lokal tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas di tingkat regional dan nasional. Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Pasaman Barat perlu ditingkatkan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dengan kepemimpinan dan kerjasama tim sebagai faktor pendorongnya (Hardiyanti & Subowo, 2019).

Menurut Rijanto, (2018) dalam konteks pengelolaan sampah, budaya yang mendorong kesadaran lingkungan, inovasi, dan tanggung jawab sosial akan mempengaruhi sejauh mana organisasi berkomitmen untuk mengembangkan praktik yang berkelanjutan dan efektif dalam pengelolaan sampah. Selain faktor tata kelola, permasalahan sampah di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, serta anggapan bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah masih sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas perdagangan dan rumah tangga, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan sampah dalam jumlah besar, khususnya sampah plastik sekali pakai, turut mempercepat peningkatan timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaannya.

Meskipun sudah banyak penelitian terdahulu yang telah mengkaji pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan evaluasi kebijakan persampahan di berbagai daerah, namun sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah atau menilai keberhasilan program secara kuantitatif, tanpa menelaah secara mendalam dinamika implementasi kebijakan, konteks lokal, serta proses perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, kajian evaluasi kebijakan pengelolaan sampah yang secara khusus mengkaji Gerakan Berkah Sampah (GBS) sebagai inovasi kebijakan daerah, terutama dengan menggunakan pendekatan evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*), masih relatif terbatas. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda, sehingga efektivitas suatu kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat disamaratakan.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Gerakan Berkah Sampah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat dengan menelaah konteks kebijakan, kecukupan input, proses pelaksanaan, serta hasil kebijakan terhadap perubahan perilaku masyarakat dan kinerja pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya di bidang pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat,

serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perbaikan dan penguatan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan kontekstual.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Gerakan Berkah Sampah, memperkuat peran serta masyarakat, serta mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

## Tinjauan Kepustakaan

### *Evaluasi Kebijakan*

Menurut Suchman dalam (Hayat, 2019) evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk menilai pilihan alternatif dengan memberikan informasi yang bermanfaat. Kebijakan adalah rencana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Evaluasi adalah cara untuk melihat kemajuan program kebijakan. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan kebijakan telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki atau dipertahankan untuk membuat kebijakan yang lebih bermanfaat di kemudian hari. Menurut William Dunn dalam (Hayat, 2019), evaluasi mencakup penaksiran suatu proses untuk menentukan kinerja seseorang, memberi skor (rating), dan penilaian (assessment). Semua ini berkaitan dengan proses produksi dan analisis informasi yang berkaitan dengan nilai dan manfaat kebijakan. Teori kebijakan terkait manajemen persampahan menurut (Suriyani & Farisha, 2021) menyatakan Evaluasi merupakan rangkaian dari kebijakan publik yang dimulai dari formulasi dan implementasi. Setelah kebijakan public dirumuskan dan diimplementasikan, maka dalam hal ini masyarakat dapat menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat. Menurut teori (Hadamuan, M. T., & Tuti, 2022)

Evaluasi kebijakan dalam konsep manajemen sampah merujuk pada proses sistematis untuk menilai dan menganalisis efektivitas, efisiensi, serta dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sampah. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori (Ahmad, I. N., & Lukman Arif, 2023) menyatakan evaluasi kebijakan dalam konsep manajemen persampahan merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris dari suatu kebijakan guna untuk menilai tingkat kinerja dan menyelidiki apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Evaluasi kebijakan dalam manajemen sampah adalah proses yang mencakup penaksiran, rating, dan assessment untuk memberikan informasi valid tentang manfaat kebijakan, klarifikasi nilai-nilai, dan rekomendasi perbaikan. Teori umum yang muncul adalah bahwa evaluasi merupakan tahap akhir siklus kebijakan publik yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan sampah berkelanjutan.

Amaysah, A., Ngadisah, N., & Rahman, (2024) menjelaskan tahapan evaluasi kebijakan dalam konteks manajemen persampahan sebagai berikut :

**Tabel 4. Tahapan Evaluasi Kebijakan**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Perencanaan Evaluasi</b>   | Identifikasi indikator kebijakan (pengumpulan sampah, partisipasi masyarakat) dan penetapan metode pengumpulan data. |
| <b>Pengumpulan Data</b>       | Monitoring volume sampah, biaya operasional, dan dampak lingkungan sesuai target kebijakan.                          |
| <b>Analisis dan Penilaian</b> | Perbandingan hasil pelaksanaan dengan target kebijakan serta identifikasi hambatan implementasi.                     |
| <b>Rekomendasi</b>            | Berikan saran perbaikan, seperti penambahan regulasi atau pelatihan, untuk siklus kebijakan berikutnya.              |

(Evaluasi Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam Pengelolaan Sampah ... )

---

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dalam (Hermansyah, A., Albab, U., Fatah, Z., & Pramudiana, 2025). Model ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu Context (konteks), Input (masukan), Process (proses), dan Product (hasil). Keempat komponen ini memberikan kerangka yang menyeluruh dalam mengevaluasi kebijakan secara kualitatif, serta membantu mengidentifikasi aspek mana yang sudah berjalan efektif dan aspek mana yang memerlukan perbaikan. Berikut penjelasan secara lebih rinci dari setiap komponen:

1. *Context* digunakan untuk memahami latar belakang, kebutuhan, dan alasan munculnya kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini, pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi telah mendorong peningkatan volume sampah, sehingga diperlukan solusi yang lebih berkelanjutan dan partisipatif. Pemerintah daerah menanggapi tantangan ini dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program-program berbasis komunitas.
2. *Input* mengevaluasi sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi kebijakan, seperti regulasi, anggaran, kelembagaan, serta sumber daya manusia. Penelitian menemukan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia secara formal, tantangan masih muncul dalam hal minimnya anggaran, sarana pendukung, dan kurangnya pelatihan teknis kepada pengelola di tingkat lokal.
3. *Process* menilai pelaksanaan kebijakan secara operasional. Aspek ini mencakup mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan masih belum berjalan optimal, terutama karena lemahnya koordinasi antarinstitusi serta belum terbangunnya sistem monitoring yang konsisten.
4. *Product* mengevaluasi hasil dari kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, yang diamati adalah sejauh mana kebijakan mampu mengurangi volume sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong pengelolaan sampah yang mandiri di tingkat komunitas.

Berdasarkan uraian keempat komponen tersebut, model CIPP memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara utuh, mulai dari konteks permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan, ketersediaan sumber daya pendukung, proses pelaksanaan di lapangan, hingga hasil yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menelaah tidak hanya capaian kebijakan, tetapi juga berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya, sehingga model CIPP relevan digunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat.

### ***Manajemen Sampah***

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi juga pada pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan dalam pengelolaan sampah adalah konsep *zero waste*, yang menekankan upaya meminimalkan sampah melalui pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang secara bertanggung jawab. Pendekatan ini memandang sampah bukan semata-mata sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Konsep *zero waste* mendorong pengelolaan sampah secara holistik melalui pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengomposan sampah organik, serta pemanfaatan kembali barang-barang yang masih layak jual (Riali, 2020). Tata kelola sampah yang baik dalam perspektif *zero waste* tidak hanya bertujuan melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomi (Riali, 2020). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Palmer pada tahun 1973 dan mulai diterapkan secara lebih sistematis di Canberra, Australia, melalui kebijakan pengelolaan sampah berbasis konsultasi masyarakat pada tahun 1990. Secara konseptual, *zero waste* mencakup berbagai strategi pengelolaan sumber daya, seperti menghindari dan mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali, mendaur ulang,

memperbaiki, serta mendistribusikan ulang sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan. Berikut disajikan uraian dari manajemen persampahan secara lebih detail:

**Tabel 5. Manajemen Pengelolaan Sampah**

| No. | Aspek                          | Peran Pokok   | Keterangan  |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1   | Aspek Kelembagaan              | menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem   | Terdiri dari:<br>- Bentuk dan pola kelembagaan<br>- Sistem manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk jenjang strategis, teknik maupun operasional)   |
| 2   | Aspek Pembiayaan               | merupakan komponen sumber dalam arti supaya sistem mempunyai kinerja yang baik                              | struktur pembiayaan terdiri dari:<br>- anggaran<br>- alternatif sumber pendanaan  |
| 3   | Aspek Pengaturan (dasar hukum) | komponen yang menjaga pola/dinamika sistem agar dapat mencapai sasaran secara efektif.                      | Fungsi dari peraturan:<br>- Sebagai landasan pendirian instansi pengelola (Dinas, Perusahaan Daerah dan lainnya)<br>- Sebagai landasan pemberlakuan struktur tarif<br>- Sebagai landasan ketertiban umum (masyarakat) dalam pengelolaan persampahan |
| 4.  | Aspek Peran Serta Masyarakat   | komponen yang tidak bersifat subsistem tapi terikat erat sebagai penyedia kapasitas kerja maupun pendanaan. | Bentuk peran serta masyarakat dalam:<br>- Teknis operasional pengumpulan sampah dari mulai sumber sampai pembuangan akhir<br>- Pendanaan  |
| 5.  | Aspek Teknik Operasional       | komponen yang paling dekat dengan obyek pengelolaan sampah  | Terdiri dari sarana, prasarana, perencanaan, dan tata cara teknik operasional pengelolaan sampah untuk kegiatan:<br>- Pevadahan<br>- Pengumpulan<br>- Pengangkutan<br>- Pembuangan akhir  |

Activate Wii

Dalam konteks Kabupaten Pasaman Barat, penerapan prinsip *zero waste* menuntut adanya pemilahan sampah secara konsisten dari hulu ke hilir, dimulai dari sumber utama penghasil sampah, seperti rumah tangga, pasar tradisional, sekolah, perkantoran, serta kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Pada tahap hulu, masyarakat diharapkan melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam disalurkan ke bank sampah atau unit usaha daur ulang yang ada di wilayah tersebut. Praktik pemilahan dan pemanfaatan sampah ini sejalan dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menjadi landasan penting bagi implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk Gerakan Berkah Sampah di Kabupaten Pasaman Barat.

#### ***Gerakan Berkah Sampah***

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia secara nasional diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah pada dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah mencakup upaya pembatasan timbulan, daur ulang, serta pemanfaatan kembali, sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Kebijakan nasional tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasaman Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur arah kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah di tingkat daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Kehadiran peraturan bupati ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai inovasi kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat.

**(Evaluasi Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam Pengelolaan Sampah ... )**

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membentuk kebijakan pengelolaan sampah yang dikenal dengan Gerakan Berkah Sampah (GBS). GBS resmi dibentuk pada akhir tahun 2018 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Nomor 660/075/SK/DLH/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah melalui penguatan kerangka regulasi serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemilahan dan pemanfaatan sampah. Inisiatif GBS merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam merespons berbagai tantangan pengelolaan sampah, termasuk keterbatasan kapasitas pengangkutan dan pengelolaan sampah konvensional.

Secara konseptual, Gerakan Berkah Sampah (GBS) merupakan gerakan bersedekah melalui sampah yang telah dipilah langsung dari sumbernya, yaitu masyarakat. Gerakan ini dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2018 dan dilatarbelakangi oleh keterbatasan kemampuan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang hanya sekitar 16 ton per hari. Melalui GBS, masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, sehingga sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Gerakan Berkah Sampah (GBS) memiliki kemiripan dengan program sedekah sampah yang telah diterapkan di beberapa daerah lain, namun memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam mekanisme penyaluran manfaat. Sampah yang disedekahkan oleh masyarakat dikelola dan dikonversi menjadi bantuan sosial berupa santunan uang tunai yang disalurkan kepada penerima manfaat, seperti kaum duafa atau masyarakat miskin, pemulung, siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta masyarakat yang tertimpa musibah. Dengan karakteristik tersebut, GBS tidak hanya berorientasi pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial dan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Karakter kebijakan yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi tersebut menjadikan Gerakan Berkah Sampah sebagai objek kajian yang menarik dalam penelitian kebijakan publik. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah, termasuk program-program yang memiliki pendekatan serupa dengan GBS. Penelitian yang dilakukan oleh Langkai (2020), (Gafur & Yustianto, 2023), (Ahmad, I. N., & Lukman Arif, 2023), (Hadomuan, M. T., & Tuti, 2022), (Suriani & Farisha, 2021), dan (Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, 2023) menunjukkan temuan yang beragam. Namun demikian, secara umum penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan adanya tantangan dan kendala yang relatif serupa dalam pengelolaan kebijakan persampahan, khususnya terkait konsistensi implementasi, keterlibatan masyarakat, serta dukungan sumber daya.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah, termasuk Gerakan Berkah Sampah, masih memerlukan penguatan dari berbagai sisi agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari penurunan jumlah timbulan sampah, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menjangkau masyarakat, mempermudah kehidupan mereka, serta mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan pada pendahuluan serta kajian teoritis mengenai pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, konsep *zero waste*, dan Gerakan Berkah Sampah sebagai kebijakan daerah, fokus penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian (*Research Questions*) sebagai berikut:

**RQ1:** Bagaimana pelaksanaan kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan pendekatan evaluasi CIPP?

**RQ2:** Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam mengubah perilaku masyarakat?

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan efektivitas kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat, serta

mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat untuk meningkatkan keberlanjutan kebijakan

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai pelaksanaan kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) di Kabupaten Pasaman Barat (Thalib, 2022). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif dinamika kebijakan, proses pelaksanaan, serta pengalaman para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang di kemukakan oleh Miles & Huberman (2002). Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara bertahap. Tahap awal dilakukan dengan mereduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan menafsirkan temuan berdasarkan pola dan kecenderungan yang muncul di lapangan. Dalam proses analisis, model evaluasi kebijakan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami pelaksanaan dan hasil kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS).

Untuk pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kemudahan akses dan keterjangkauan peneliti terhadap subjek penelitian. Teknik ini digunakan karena memungkinkan peneliti memperoleh data secara cepat dan relevan dalam keterbatasan akses terhadap populasi yang lebih luas. Meskipun demikian, penggunaan *accidental sampling* memiliki keterbatasan terkait representativitas informan terhadap keseluruhan populasi, sehingga data yang diperoleh dipahami sebagai gambaran kontekstual dari fenomena yang diteliti (Subhaktiyasa, 2024).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasaman Barat*

Pelaksanaan kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap meningkatnya timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan pemerintah daerah. Keterbatasan armada pengangkut dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, GBS diposisikan sebagai program yang mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan nilai sosial dan ekonomi melalui mekanisme sedekah sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengenal GBS sebagai program pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah. Namun, pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan urgensi kebijakan masih terbatas. Informan dari Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa rendahnya intensitas sosialisasi, khususnya pada tahun 2025, menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami GBS sebagai kebutuhan mendesak dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan awal masyarakat tentang program dan kesadaran yang diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku.

Dari sisi pelaksanaan, kebijakan GBS didukung oleh regulasi daerah dan struktur kelembagaan yang jelas, namun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya penyediaan sarana prasarana pendukung, seperti tong sampah terpilah, fasilitas pengolahan, serta kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi petugas dan masyarakat. Akibatnya, distribusi informasi dan pendampingan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga pelaksanaan kebijakan berjalan tidak seragam di berbagai wilayah.

Dalam praktik sehari-hari, keterlibatan masyarakat dalam GBS menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, menyatakan bahwa keterlibatan dalam program ini memberikan pemahaman baru mengenai manfaat ekonomi sampah dan mendorong kebiasaan memilah sampah dari sumbernya. Namun, hasil observasi lapangan dan keterangan petugas teknis menunjukkan bahwa perubahan perilaku tersebut belum berlangsung secara konsisten dan baru terjadi pada sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan GBS telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan perilaku secara luas dan berkelanjutan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai pelaksanaan kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) tersebut, hasil temuan lapangan selanjutnya dirangkum dalam bentuk tabel berdasarkan kerangka evaluasi CIPP. Penyajian ini dimaksudkan untuk menegaskan keterkaitan antara konteks kebijakan, dukungan sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, sehingga memudahkan pembacaan terhadap kondisi aktual implementasi GBS di Kabupaten Pasaman Barat secara komprehensif.

**Tabel 6. Penerapan Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Aspek CIPP**

| Komponen CIPP            | Uraian Evaluasi Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS)  |
|--------------------------|--|
| <i>Context (Konteks)</i> | Evaluasi pada aspek konteks menunjukkan bahwa kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) relevan dengan permasalahan meningkatnya timbulan sampah di Kabupaten Pasaman Barat akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Secara umum, masyarakat telah mengetahui keberadaan GBS sebagai program pengelolaan sampah berbasis 3R. Namun, pemahaman tersebut masih berada pada tataran pengetahuan awal dan belum berkembang menjadi kesadaran kolektif dan komitmen perilaku. Minimnya intensitas sosialisasi, khususnya pada tahun 2025, menyebabkan tujuan strategis dan urgensi kebijakan belum dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek konteks belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal dalam membangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat.             |
| <i>Input (Masukan)</i>   | Dari aspek input, kebijakan GBS telah didukung oleh payung hukum yang memadai, seperti Peraturan Daerah pengelolaan sampah, Jakstrada, dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Namun demikian, keterbatasan anggaran berdampak pada kurang optimalnya penyediaan sarana dan prasarana, seperti tong sampah terpilah, TPS, serta armada pengangkut sampah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, yang sebagian bersifat diperbantukan, serta minimnya pelatihan dan sosialisasi, menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, aspek input dinilai belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung efektivitas kebijakan GBS.   |
| <i>Process (Proses)</i>  | Evaluasi pada aspek proses menunjukkan bahwa implementasi kebijakan GBS telah dilakukan melalui sosialisasi langsung, media sosial, serta koordinasi lintas sektor antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah nagari, TPS 3R, dan LSM. Sebagian masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, telah mulai menerapkan pemilahan sampah dari sumbernya dan terlibat dalam kegiatan GBS. Namun, pelaksanaan di lapangan belum berjalan secara merata dan konsisten. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan layanan penjemputan, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan menyebabkan proses pengelolaan sampah belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, aspek proses masih memerlukan penguatan koordinasi, pendampingan, dan monitoring berkelanjutan.   |
| <i>Product (Hasil)</i>   | Dari aspek product, kebijakan GBS telah menghasilkan dampak positif bagi sebagian masyarakat, terutama dalam perubahan perilaku pengelolaan sampah dan peningkatan kesadaran bahwa sampah memiliki nilai ekonomi. Masyarakat yang terlibat aktif menunjukkan kebiasaan memilah sampah, mengurangi pembuangan sembarangan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber nilai tukar atau tambahan pendapatan rumah tangga. Namun demikian, perubahan perilaku tersebut belum terjadi secara menyeluruh. Masih ditemukan praktik pembakaran sampah dan pembuangan sampah ke sungai oleh sebagian masyarakat. Dengan demikian, hasil kebijakan GBS dapat dikategorikan cukup efektif sebagai langkah awal perubahan perilaku, tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan agar dampaknya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. |

*Sumber : Penelitian 2025*

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan Gerakan Berkah Sampah di Kabupaten Pasaman Barat dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan tujuan awal kebijakan, namun efektivitasnya masih terbatas. Kebijakan ini telah mampu membangun kesadaran awal dan mendorong perubahan perilaku pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi belum mencapai dampak yang merata akibat keterbatasan sumber daya, intensitas sosialisasi, dan konsistensi implementasi di lapangan.

---

***Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam Mengubah Perilaku Masyarakat***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) dalam mengubah perilaku masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor pendukung dan faktor penghambat. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan telah diimplementasikan dan disosialisasikan, perubahan perilaku masyarakat belum terjadi secara merata dan berkelanjutan. Praktik membuang dan membakar sampah masih ditemukan di tingkat rumah tangga, yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai pengelolaan sampah masih lemah dan belum berkembang menjadi perilaku kolektif.

Temuan ini mengonfirmasi penelitian Mahirah et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, sangat ditentukan oleh konsistensi partisipasi masyarakat serta keberlanjutan pendampingan dari pemerintah daerah. Dalam konteks Pasaman Barat, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami pentingnya pemilahan sampah dan manfaat ekonomi dari GBS, namun pemahaman tersebut masih bersifat individual dan belum terlembagakan dalam praktik sehari-hari. Hal ini memperkuat argumen bahwa perubahan perilaku tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi membutuhkan proses pendampingan yang berkelanjutan.

Dari sisi faktor pendukung, komitmen pemerintah daerah melalui regulasi dan keberlanjutan program GBS sejak tahun 2018 menjadi modal awal dalam pelaksanaan kebijakan. Konsep sedekah sampah yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi dinilai mampu meningkatkan ketertarikan sebagian masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, mulai terdorong untuk memilah sampah karena adanya manfaat langsung berupa bantuan sosial dan nilai ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Mahirah et al. (2022) yang menemukan bahwa insentif ekonomi dapat menjadi pemicu awal peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dengan temuan Mahirah et al. (2022), yang menyatakan bahwa bank sampah mampu meningkatkan pendapatan dan kesadaran lingkungan masyarakat secara signifikan. Di Pasaman Barat, manfaat ekonomi dan sosial dari GBS belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku yang konsisten. Perbedaan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan geografis wilayah.

Faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber daya dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hardiyanti dan Subowo (2019) yang menegaskan bahwa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi penghambat utama kinerja pengelolaan sampah di daerah. Di Pasaman Barat, keterbatasan armada pengangkutan, minimnya fasilitas pemilahan, serta belum optimalnya dukungan teknis di tingkat komunitas menyebabkan pelaksanaan GBS berjalan tidak konsisten.

Selain itu, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kebijakan menjadi faktor penghambat yang signifikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme evaluasi berkala yang mampu mengukur capaian program secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan kebijakan GBS berjalan lebih bersifat administratif dan bergantung pada inisiatif individu atau kelompok tertentu, bukan sebagai sistem kebijakan yang terintegrasi. Temuan ini memperkuat argumen Hardiyanti dan Subowo (2019) bahwa tanpa monitoring yang kuat, kebijakan pengelolaan sampah sulit mencapai kinerja optimal.

Faktor sosial dan budaya masyarakat juga menjadi penghambat penting dalam perubahan perilaku. Karakteristik wilayah Pasaman Barat yang memiliki permukiman tersebar serta kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai atau membakar sampah memperlihatkan bahwa kebijakan GBS berhadapan dengan praktik lama yang telah mengakar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih berada pada tataran kognitif dan belum berkembang menjadi kesadaran ekologis kolektif. Dengan demikian, kebijakan GBS memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis komunitas untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian temuan lapangan dan pembahasan yang mengaitkan hasil penelitian dengan studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Gerakan Berkah Sampah

(GBS) dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Untuk memperjelas dan merangkum faktor-faktor tersebut secara sistematis, berikut disajikan tabel yang menggambarkan faktor pendorong dan faktor penghambat efektivitas kebijakan GBS dalam mengubah perilaku masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.

**Tabel 7.** Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Kebijakan GBS di Pasaman Barat

| Aspek                          | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Kebijakan</b>               | Adanya regulasi daerah dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan GBS              | Pengakuan regulasi belum konsisten                            |
| <b>Desain Program</b>          | Konsep sedekah sampah yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi | Nilai program belum terinternalisasi secara luas              |
| <b>Partisipasi Masyarakat</b>  | Keterlibatan sebagian masyarakat, khususnya ibu rumah tangga                      | Partisipasi belum merata dan masih parsial                    |
| <b>Sarana dan Prasarana</b>    | Tersedianya layanan pengangkutan dan dukungan awal program                        | Keterbatasan anggaran dan fasilitas pemilahan                 |
| <b>Kelembagaan</b>             | Peran aktif Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana utama                        | Koordinasi dengan TPS 3R, rumah kompos, dan LSM belum optimal |
| <b>Monitoring dan Evaluasi</b> | Adanya pemantauan lapangan secara informal  | Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan     |
| <b>Sosial dan Budaya</b>       | Meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap nilai ekonomi sampah          | Kebiasaan membuang dan membakar sampah masih kuat             |

*Sumber: Penelitian, 2025*

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Gerakan Berkah Sampah memiliki potensi sebagai kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, efektivitasnya dalam mengubah perilaku sangat ditentukan oleh penguatan sumber daya, konsistensi implementasi, keberlanjutan pendampingan, serta peningkatan koordinasi antaraktor kebijakan. Penelitian ini sekaligus mempertegas gap penelitian bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh desain program dan insentif ekonomi, tetapi oleh kesesuaian antara konteks sosial masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme evaluasi kebijakan yang menopangnya.

## Implikasi

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) belum optimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya sistem monitoring, serta belum berkelanjutannya pendampingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi kebijakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi antaraktor, serta penyediaan sarana prasarana dan mekanisme evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Sosialisasi kebijakan juga perlu diarahkan pada perubahan perilaku berbasis komunitas, bukan sekadar peningkatan pengetahuan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan proses implementasi kebijakan. Temuan ini memperkuat relevansi model evaluasi CIPP sebagai pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaan di tingkat lokal, serta memperkaya kajian evaluasi kebijakan lingkungan berbasis masyarakat.

## Simpulan

Kebijakan Gerakan Berkah Sampah (GBS) di Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Meskipun kebijakan ini telah disosialisasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat masih terbatas serta belum terinternalisasi menjadi praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas GBS dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, antara lain kuatnya kebiasaan lama masyarakat dalam membuang dan membakar sampah, keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan, serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan program. Selain itu, kondisi geografis dan sosial Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki permukiman tersebar turut menjadi faktor kontekstual yang memengaruhi capaian kebijakan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program dan kegiatan sosialisasi, tetapi sangat bergantung pada konteks implementasi, konsistensi tata kelola kebijakan, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pendekatan evaluasi kebijakan, khususnya melalui model CIPP, relevan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di tingkat lokal.

## Referensi

- Ahmad, I. N., & Lukman Arif, M. (2023). "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan". *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 8(9), 1–15.
- Amaysah, A., Ngadisah, N., & Rahman, D. A. (2024). "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2021". *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(2), 740–755.
- Hadomuan, M. T., & Tuti, R. W. (2022). "Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan". *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 7–14.
- Hardiyanti, K., & Subowo, A. (2019). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan". *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(2), 112–121.
- Hayat. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers.
- Hermansyah, A., Albab, U., Fatah, Z., & Pramudiana, I. D. (2025). "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Gresik Sebagai Upaya Menuju Kabupaten Hijau". *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(6), 262–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2588>
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage.
- Kusuma, A. F., & Mildawati, T. (2021). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9).
- Riali, M. (2020). "Pengelolaan sampah kota berdasarkan konsep zero waste". *Pondasi*, 25(1), 63–86.
- Rijanto, A. (2018). "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi di Divisi Account Executive PT Agrodana Futures)". 4(2).
- Sari, D. A., Kamulyan, B., & Triatmodjo, B. (2020). "Analisis Kebutuhan Bak Penampung Lumpur IPA sebagai Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan". *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 17(3), 284–294.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). "Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif". *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Suriani, L., & Farisha, N. (2021). "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Evaluation of Waste Facilities and Infrastructure Management Policy at Pekanbaru City Government-owned Market". *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81–90.

Thalib, M. A. (2022). "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akuntansi Budaya". *June*. <https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29>